



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KHAIRUN**

NOMOR: W29.PAS.PAS2-HH.04.04-748

NOMOR: 2046/UN44.C4/KS.06/2022

TENTANG

**PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO**

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022 (*Dua Ribu Dua Puluh Dua*), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Romi Novitrian,
Amd.IP.,S.Sos.,M.Hum** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.SEK-41.KP.03.03 Tahun 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo Kantor Wilayah Maluku Utara**, berkedudukan dan beralamat di Jln. Terusan Galela Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Lily Ishak, M.Si.,M.Nat.Res.,Ph.D** : Dekan Fakultas Pertanian dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jl. Jusuf Abdurrahman, Kel Gambesi, Kec Kota Ternate Selatan, Kota Ternate untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

- (2) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman, intelektual, sikap, perilaku, dan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang aktif dan produktif dalam pembangunan, serta meningkatkan kredibilitas dan kualitas para pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
- (3) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM) dalam hal ini mahasiswa melakukan program MBKM Penelitian / Riset Mandiri dan program MBKM Proyek Kemanusiaan

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Bidang pendidikan, yang meliputi :
 - a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Kesadaran hukum;
 - c. Kesadaran berbangsa dan bermegara;
 - d. Peningkatan intelektual;
 - e. Kepribadian;
 - f. Kemandirian;
 - g. Pengembangan bakat dan minat;
 - h. Pengembangan keterampilan.
2. Bidang penelitian, yang meliputi: penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi para pihak.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan bidang pendidikan dan penelitian.
4. Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Pendidikan dan bimbingan konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Tobelo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan dan bimbingan konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. **Hak PIHAK KEDUA:**

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan dalam melaksanakan Kampus Merdeka Belajar (MBKM) dalam hal ini mahasiswa melakukan program MBKM Penelitian / Riset Mandiri dan program MBKM Proyek Kemanusiaan dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Maluku Utara.

b. **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Pertanian dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6 PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Pertanian

Pasal 7 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo

Alamat : Jln Terusan Galela Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara

u.p : Kasubsi Registrasi dan Bimkemas

Telepon : -

Fax : -

Email : lapas2bTobelo@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Pertanian

Alamat : Jalan Jusuf Abdurrahman, Kampus II Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Telepon : 0921-3110908

Email : pertanian@unkhair.ac.id

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo dan peran serta Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta melaksanakan Kampus Merdeka Merdeka Belajar (MBKM) ini ditandatangani di Ternate, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Tobelo



Romi Novitriion, Amd.IP Amd.IP.,S.Sos.,M.Hum

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Khairun



Ir. Lily Ishak, M.Si.,M.Nat.Res.,Ph.D

SAKSI

Alimun Saleh
Kepala Sub seksi Kegiatan Kerja

Dr.Rima Melati,S.P.,M.P
Koordinator Program Studi Agroteknologi